

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR KEP-105/BC/2014

TENTANG

VISI, MISI, DAN FUNGSI UTAMA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai, dan sebagai upaya perwujudan good governance, telah ditetapkan Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan 2014-2025 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Diktum KEDUA Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan 2014-2025, seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan wajib melaksanakan Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan 2014-2025 sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing;
- c. bahwa dalam rangka menetapkan arah kebijakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menyongsong tantangan dan perubahan lingkungan kepabeanan dan cukai yang dinamis, serta mengupayakan terbentuknya organisasi yang efektif dan efisien maka perlu menyempurnakan visi, misi, dan mengintegrasikan rencana strategi organisasi untuk mencapai sasaran strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Visi, Misi, dan Fungsi Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 175/PMK.01/2012;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 449/KMK.01/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengujian dan Identifikasi Barang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 176/PMK.01/2012;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan 2014-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG VISI, MISI, DAN FUNGSI UTAMA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
- PERTAMA : Visi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai Terkemuka di Dunia.
- KEDUA : Misi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:
- a. Kami memfasilitasi perdagangan dan industri;
 - b. Kami menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan illegal; dan
 - c. Kami optimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai.
- KETIGA : Fungsi utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:
- a. Meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran;
 - b. Mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan dan cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal;
 - c. Melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan/atau pencegahan masuknya barang impor dan keluaranya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh regulasi;
 - d. Melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen risiko yang handal, intelijen, dan penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas dan audit kepabeanan dan cukai yang tepat;
- e. Membatasi ...

e. Membatasi, mengawasi, dan/atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban, dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan; dan

f. Mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional.

KEEMPAT : Penjelasan mengenai Latar Belakang, Visi dan Misi, serta Fungsi Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diuraikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini ditetapkan sebagai arahan bagi instansi pusat dan instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusannya ini.

KETUJUH : Salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
3. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi, Kementerian Keuangan;
4. Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
5. Para Direktur, Kepala Pusat dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
6. Para Kepala Kantor Wilayah DJBC di seluruh Indonesia;
7. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai di seluruh Indonesia;
8. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di seluruh Indonesia;
9. Para Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai di seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Balai Pengujian dan Identifikasi Barang di seluruh Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2014
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL

u.b.

KEPALA BAGIAN UMUM



PENJELASAN VISI, MISI DAN FUNGSI UTAMA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Latar Belakang

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah salah satu institusi yang memegang peranan penting dalam menjaga hak – hak keuangan negara dengan fungsi yang kompleks dan terus berkembang sejalan dengan semakin tingginya aktivitas perdagangan internasional dan tuntutan untuk memenuhi kepentingan nasional.

Volume perdagangan yang tinggi dalam era perdagangan bebas membuka peluang bagi industri dalam negeri untuk mampu bersaing di tingkat internasional sekaligus meningkatkan tantangan dan persaingan bagi industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Di sisi lain, semakin banyaknya aktivitas impor ke dalam negeri khususnya barang mentah atau bahan produksi diharapkan dapat mendorong industri nasional untuk semakin kreatif dan berkembang. Dalam konteks perdagangan dan daya saing global, peran DJBC sangat besar, khususnya terkait dengan fasilitasi perdagangan dan pengawasan terhadap hak – hak keuangan negara serta perlindungan kepada lingkungan hidup, masyarakat yang menjadi kepentingan nasional.

Era globalisasi dan meningkatnya kejahatan lintas negara menjadi tantangan DJBC untuk melindungi kepentingan nasional terutama terkait dengan barang – barang yang dapat menjadi ancaman bagi keamanan nasional. Cita – cita untuk mewujudkan Indonesia yang maju juga membutuhkan peran DJBC dalam mengoptimalkan dan menghindari kebocoran penerimaan negara. Lebih dari itu, DJBC juga harus mampu berperan untuk melindungi lingkungan dan masyarakat dari ancaman barang – barang tertentu melalui instrumen cukai yang juga dapat memberikan kontribusi dalam penerimaan negara guna menopang pembangunan nasional.

Dengan memperhatikan dinamika lingkungan tersebut, Visi dan Misi DJBC disempurnakan sehingga mampu mencerminkan cita – cita tertinggi DJBC, mengurangi keambiguan prioritas antar mandat, dan menanamkan kebanggaan dalam jiwa seluruh Sumber Daya Manusia DJBC. Pernyataan visi dan misi yang jelas juga akan memastikan DJBC untuk memprioritaskan inisiatif transformasi yang selaras dengan aspirasi jangka panjang DJBC dan Kementerian Keuangan untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Visi DJBC

Visi DJBC telah disempurnakan sehingga dapat mencerminkan cita-cita tertinggi DJBC dengan lebih baik lewat penetapan target yang menantang dan secara terus-menerus terpelihara di masa depan.

Visi dalam Bahasa Indonesia :

“Menjadi institusi kepabeanan dan cukai terkemuka di dunia”

Bahasa Inggris :

Misi DJBC

Misi DJBC menyajikan langkah spesifik yang harus dikerjakan oleh DJBC demi tercapainya pernyataan visi dan tujuan transformasi DJBC.

Perubahan urutan pernyataan misi DJBC mencerminkan perubahan menuju peran fasilitasi perdagangan dan *commerce*. Namun demikian, peran DJBC secara keseluruhan terkait dengan besaran perdagangan, keamanan dan penerimaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Penyesuaian dalam kata-kata dimaksudkan untuk menjamin kekhususan dan menghindari tumpang tindih antara yang dicakup DJBC dan yang dicakup lembaga lain yang juga terlibat dalam fungsi perlindungan masyarakat serta untuk menamankan rasa kebanggaan dan kepemilikan internal DJBC.

Misi dalam Bahasa Inggris:

- Kami memfasilitasi perdagangan dan industri
- Kami melindungi perbatasan dan masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan illegal
- Kami optimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai

Misi dalam Bahasa Inggris:

- *We facilitate trade and industry*
- *We guard Indonesia's borders and community from smuggling and illegal trading*
- *We optimize revenue collection in customs and excise*

Fungsi Utama

Fungsi utama merupakan bentuk penjabaran / artikulasi dari 3 (tiga) misi DJBC yang menggambarkan fungsi – fungsi utama (*core business*) yang menjadi wewenang DJBC. Setiap besaran fungsi utama diharapkan mampu memberikan pemahaman yang memadai, baik kepada pegawai maupun kepada seluruh masyarakat, tentang wewenang DJBC dan peran DJBC dalam menjawab kepentingan nasional. Fungsi utama tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dengan adanya keselarasan pengelolaan organisasi, Sumber Daya Manusia dan infrastruktur termasuk pemanfaatan teknologi informasi secara optimal.

Fungsi Utama dalam Bahasa Indonesia

- Meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran
- Mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan dan cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal
- Melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan/atau pencegahan masuknya barang impor dan keluaranya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/ atau dibatasi oleh regulasi
- Melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen risiko yang handal, intelejen dan

- Membatasi, mengawasi, dan/ atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan
- Mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional
 - *Enhancing the growth of domestic industry by ensuring appropriate implementation of customs and excise facilitation*
 - *Creating a conducive business and investment climate by expediting logistics of export and import through simplification of customs and excise procedures as well as implementation of robust risk management*
 - *Protecting the society, domestic industry, and national interests by controlling and/ or preventing the importation and exportation of prohibited and restricted goods, that have negative and dangerous impacts, in accordance with the prevailing laws and regulations*
 - *Controlling import, export and other customs and excise activities effectively and efficiently through the implementation of a robust risk management system, a thorough intelligence and investigation, a strong enforcement, and an accurate customs and excise audit*
 - *Restricting, controlling and / or regulating the production, circulation and consumption of certain goods that have specific nature and characteristics which can be harmful to health, environment, public order and security through excise instruments that consider the principle of fairness in equality in a sense of justice and balance*
 - *Optimizing government revenue from import duty, export duty, and excise in order to support national development*

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

ttd

AGUNG KUSWANDONO
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
u.b.
KEPALA BAGIAN UMUM

Salinan sesuai dengan aslinya,
INDRAJATI MARTINI
NIP 196503151986012001

